



---

## Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Annisa Rembang Mustika

Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo

Alamat email: [annisarembang@gmail.com](mailto:annisarembang@gmail.com)

---

Diserahkan tanggal 25 Januari 2023 | Diterima tanggal 25 Februari 2023 | Diterbitkan tanggal 28 Februari 2023

---

### **Abstract:**

*Protection related to human rights (Human Rights) is one of the principles that must be owned by the Indonesian state. Constitutional protection of human rights with legal guarantees for demands for enforcement through a fair process. A true rule of law is a country that upholds justice in the legal process such as the occurrence of human rights violations. The purpose of this research is to examine human rights violations in Indonesia and their enforcement. The research method used is a qualitative method. This research is library research so the sources come from books, scientific articles, and other relevant sources. The results of the research show that human rights are rights that are indeed owned by all people. However, there are still violations of human rights law. The punishments received by human rights violations have not fully had a deterrent effect. Therefore, law and human rights in Indonesia must coexist to uphold the fairest law against perpetrators of human rights violations.*

**Keywords:** Human Rights; Law; Violation

---

### **Abstrak :**

Perlindungan terkait HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan salah satu prinsip yang harus dimiliki oleh negara Indonesia. Perlindungan konstitusional terhadap HAM dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Negara hukum yang sesungguhnya adalah negara yang menegakkan keadilan dalam proses hukum seperti terjadinya pelanggaran HAM. Tujuan penelitian ini adalah untuk pelanggaran HAM di Indonesia dan penegakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka sehingga sumbernya berasal dari buku, artikel ilmiah, dan sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang memang dimiliki oleh semua masyarakat. Akan tetapi, masih ditemukan pelanggaran hukum hak asasi manusia. Hukuman yang didapatkan oleh para pelanggaran HAM belum sepenuhnya mendapatkan efek yang jera. Maka dari itu hukum dan hak asasi manusia di Indonesia harus berdampingan untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya terhadap pelaku pelanggaran HAM.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Hukum, Pelanggaran

---

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum dan berbagai permasalahan yang ada perlu diselesaikan dengan seadil-adilnya. Amanat tersebut sudah tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), artinya bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh negara maupun masyarakat harus sesuai hukum yang berlaku (Siregar, 2015). Di dunia khususnya di Indonesia tentu memiliki permasalahan-permasalahan yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh suatu negara, maka diperlukan perumusan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang tengah terjadi. Perumusan hukum tersebut, bukan sembarangan perumusan yang bersifat individualis dan hanya dipandang dari satu orang saja. Akan tetapi, hukum tersebut harus dipertimbangkan oleh berbagai pihak dan merumuskan secara bersama-sama terkait hukum yang akan diberlakukan.

Pada penerapannya, hukum selalu berhubungan dengan masyarakat. Karena hukum dibuat untuk masyarakat yang bertujuan untuk menentramkan masyarakat serta memajukan kesejahteraan dari negara. Semua orang pada dasarnya sama dimata hukum dan akan mendapatkan perlakuan yang sama. Di depan hukum, yang perlu diamati adalah apakah pelaku tersebut menaati peraturan atau malah justru melanggar peraturan. Bahkan, jika pelaku atau tersangka memiliki jabatan yang baik di negeri ini, akan tetapi diketahui bahwa tersangka melakukan kesalahan, maka orang tersebut akan tetap dinyatakan bersalah di depan hukum dan melewati berbagai macam persidangan.

Akan tetapi, jika masyarakat biasa yang tidak memiliki status ataupun jabatan tertentu yang dituduh melakukan kesalahan, maka masyarakat tidak perlu khawatir terkait pemberian hukuman dari negara. Karena negara tidak akan memberikan hukuman kepada masyarakat yang tidak melakukan kesalahan. Selain itu, masyarakat dapat membuktikan jika dirinya tidak bersalah di depan persidangan dengan bantuan dari pengacara sebagai juru bicaranya. Hal tersebut menjadi prinsip dalam persidangan untuk membuktikan suatu perkara dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya.

Berbicara mengenai penegakan hukum di Indonesia maka penting kiranya yang menjadi hak seluruh manusia adalah penegakan Hak Asasi Manusia. Melihat penegakan hukum secara umum masih terdapat kasus-kasus yang belum selesai secara tuntas, bahkan dirasa tidak adil (Supriyanto, 2014). Perlindungan terkait HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan salah satu prinsip yang harus dimiliki oleh negara Indonesia. Perlindungan konstitusional terhadap HAM dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Negara hukum yang


sesungguhnya adalah negara yang mementingkan HAM dan tidak melakukan pelanggaran dalam skala besar terkait kesalahan fatal yang tengah dialaminya (Siregar, 2015).

Jaminan terhadap HAM secara konstitusi pada dasarnya harus dihormati dan dipatuhi oleh segenap warga negara. Akan tapi jaminan tersebut hanya sebatas norma-norma yang ada untuk mengatur HAM. Pada pelaksanaannya berkaitan dengan lembaga-lembaga yang mengatur atau menangani pelanggaran HAM (Isra, 2014). Pelanggaran terkait hukum yang berlaku di Indonesia tentu memiliki hukuman, karena negara Indonesia adalah negara hukum. Begitu juga pelanggaran terkait HAM, maka terdapat hukum yang berlaku. Hukum normatif merupakan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia. Pada kenyataannya, berdasarkan survey yang telah dilakukan di lapangan masih menerapkan hukum normatif. Keinginan hukum untuk menciptakan suatu perdamaian dapat disebut dengan penegakan hukum (Raharjo, 2009).

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian pustaka. Kajian pustaka merupakan kegiatan mengkaji berbagai macam bentuk sumber-sumber yang relevan. Data penelitian bersumber dari berbagai buku, artikel ilmiah, *website* dan sumber lain yang dapat dipercaya. Pada kajian pustaka/scoping review tersebut harus lah berdasarkan langkah-langkah yang tepat seperti adanya kegiatan membaca dan mencatat isi pokok penting dari bahan kajian tersebut (Zed, 2014).

Selanjutnya menurut Nazir, (2014) memaparkan bahwa kajian pustaka yang didapatkan merupakan kegiatan mengkritisi berbagai sumber penelitian. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data penelitian dan berguna untuk menjabarkan sebuah fenomena yang ada. Gambar 1 dibawah ini adalah langkah-langkah dalam melakukan kajian pustaka oleh peneliti.



**Gambar 1. Kerangka Berfikir Peneliti**

Sumber: Rumetna, 2018.

## PEMBAHASAN

### Hak Asasi Manusi

Hak Asasi Manusia (HAM) pada perkembangannya tidak mengalami perubahan dari segi konsepnya. Perkembangannya mengenai macam-macam implentasi konsep tersebut dan penanganan terhadap pelanggarannya. Pada pelaksanaan HAM juga masyarakat perlu faham memahami secara utuh tentang konsep Kewajiban Dasar Manusia (Budijanto & Rahmanto, 2021). Pergeseran tersebut menjadi pertanda terjadinya perkembangan pemikiran manusia mengenai Hak Asasi Manusia (Isra, 2014). Walaupun demikian, ia tetap menjadi suatu konsep dan menegakkannya menjadi cita-cita bersama. Manusia pada dasarnya memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan, seperti dalam sekarang ini kebebasan berpendapat, kebebasan melakukan sesuatu dengan catatan masih dalam norma-norma atau hukum yang berlaku.

Hak Asasi Manusia atau *human right* pada dasarnya adalah kebebasan manusia, arti tersebut selanjutnya berkembang di masyarakat. Manusia tidak sepenuhnya bebas untuk melakukan sesuatu, masih terdapat norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kebebasan tersebut juga dapat berupa kebebasan warga negara untuk memilih maupun dipilih dalam kontestasi politik. Warga negara juga memiliki hak untuk terbebas dari rasa takut atas ancaman dari pihak lain yang dapat merugikan dirinya (Isra, 2014). Proses perlindungan Hak Asasi Manusia pada dasarnya dijamin oleh konstitusi (Subechi, 2012).

Masyarakat memiliki berbagai klasifikasi sosial seperti kalangan pejabat, kalangan orang kaya, kalangan menengah, kalangan biasa dan bahkan kalangan agamaan. Akan tetapi jika dilihat dari prinsip kesamaan dimata hukum seharusnya atau seyogyanya klasifikasi tersebut tidak mempengaruhi proses hukum yang ada. Pada permasalahan Hak Asasi Manusia prinsipnya adalah negara hadir sebagai pelindung tegaknya hal tersebut. Masyarakat menanamkan rasa hormat terhadap Hak Asasi Manusia tanpa adanya pelanggaran di dalamnya.

Jimly Asshiddiqie memaparkan bahwa ketika suatu negara mengatakan dirinya negara hukum maka ia harus peduli terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (Siregar, 2015). Ia juga menambahkan bahwa prinsip negara hukum terbagi menjadi dua belas macam seperti, supremasi hukum, persamaan dimata hukum, asas legislatif, pembatasan kekuasaan, organ-organ eksekutif independen, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, peradilan yang memegang prinsip bebas dan tidak memihak, transparansi dan kontrol sosial, bersifat demokratis, perlindungan Hak Asasi Manusia, dan mewujudkan tujuan bernegara (Asshiddiqie, 2005).

Mengenai Hak Asasi Manusia dalam implementasinya menurut Jimly Asshiddiqie juga harus diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Perkembangan zaman inilah yang terkadang muncul berbagai permasalahan mengenai ketidakadilan yang ada di masyarakat. Gagasan mengenai perlindungan maupun penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia harus tetap dijalankan. Gagasan tersebut selanjutnya diadopsi menjadi alat untuk melakukan pembatasan kekuasaan. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia menjadi ciri utama telah terjadinya peran negara hukum yang demokratis (Asshiddiqie, n.d.). Hadirnya Hak Asasi Manusia dalam konsepsi negara hukum yang demokratis seperti Indonesia merupakan sesuatu hak yang mendasar (Khairazi, 2015).

Di Indonesia sendiri sudah lama mengenal Hak Asasi Manusia jauh sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan menjadi bagian penting dari UUD 1945. Warga negara Indonesia juga perlu memahami isi dan makna di dalamnya. Di antara maknanya seperti hak manusia sebagai makhluk sosial yang berhak hidup dan mendapatkan rasa aman. Hak Asasi Manusia juga dapat dilihat dalam Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Beberapa inti penting Hak Asasi Manusia di dalam Pancasila seperti dalam sila pertama yang mengandung dua aspek yaitu individualitas dan aspek sosialitas. Maka dari itu masyarakat yang bebas juga harus memperhatikan hak asasi orang lain (Supriyanto, 2014). Seperti hak untuk aman dalam melakukan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya.

### **Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Lembaga-lembaga hukum di Indonesia haruslah tetap berupaya untuk menciptakan Indonesia yang adil dalam menyelesaikan perkara. Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban negara, sedangkan warga negara diwajibkan untuk menghormati dan tidak serta-merta melakukan pelanggaran HAM. Beberapa putusan lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi yang melakukan peradilan dalam permohonan uji materi Undang-Undang. Peradilan tersebut menjadi penting untuk menelisik lebih jauh perkembangan perlindungan HAM (Putra, 2015).

Pada dasarnya isu penegakan agama sudah bergulir sejak lama bahkan sebelum Indonesia merdeka. Walaupun demikian perkembangan politik di Indonesia menjadi hambatan penegakan Hak Asasi Manusia. Indonesia sendiri memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang diawali munculnya Keputusan Presiden (Keppres) RI No 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003. Munculnya Keppres tersebut karena selama periode sebelumnya yaitu orde baru Hak Asasi Manusia tidak terlalu ditegakkan dan bahkan pelanggaran Hak Asasi Manusia dilakukan oleh negara (Putra, 2015).

Selain Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mengupayakan memberikan perlindungan bagi segala aspek mengenai anak. Hal tersebut diatur dalam UU HAM dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peran penting KPAI dalam perlindungan anak akan sangat dibutuhkan. Peran tersebut seperti melakukan perlindungan anak, mendata, menerima pengaduan, penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan. KPAI membuat laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden (Putra, 2015).

Komisi Nasional Perempuan yang menangani isu-isu hak-hak perempuan baik dari tindakan kekerasan. Meskipun demikian saat ini mengenai Hak Asasi Manusia khususnya hak wanita muncul UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hal tersebut disebabkan karena terkadang terjadinya ketidaksetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Bahkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan terkadang terjadi seperti kekerasan dalam rumah tangga (Putra, 2015).

### **Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Sebagai warga negara Indonesia perlu diketahui beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memahami Hak Asasi Manusia. klasifikasi Hak Asasi Manusia menurut UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yaitu sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak memperoleh keadilan
5. Hak atas kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman
7. Hak atas kesejahteraan
8. Hak turut serta dalam pemerintahan
9. Hak wanita atau perempuan
10. Hak anak-anak
11. Hak tidak diperlakukan diskriminatif.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat beberapa peristiwa yang merupakan contoh pelanggaran HAM berat yaitu: peristiwa tragedi 1965-1966, peristiwa penembakan 1982-1985, peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998, peristiwa kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti, Semanggi I, Semanggi dua, dan peristiwa Wasior dan Wamena 2003 (Putra, 2015). Pelanggaran hak asasi manusia juga terjadi pada anak seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan tindakan aborsi.

Isu-isu mengenai pelanggaran HAM merupakan isu yang sudah lama bergulir beberapa hal yang menjadi penting adanya Hak asasi manusia karena masih terdapat orang yang tidak menghormati adanya hak asasi manusia. Hal tersebut terlihat dengan adanya realitas sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, diskriminasi, kekerasan, konflik, lemahnya sebuah lembaga dalam perlindungan HAM. Selain itu juga terdapat tantangan yang menjadi pembahasan implementasi perlindungan HAM seperti kesenjangan kapasitas, kesenjangan komitmen, kesenjangan pengetahuan dan lain sebagainya (Arifin et al., 2018).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Astuti, (2016) memaparkan bahwa terdapat beberapa sanksi hukum pidana sebagai bentuk pelanggaran dari Hak Asasi Manusia (HAM). Undang-Undang yang mengatur hukum pidana termuat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pada pasal 8 dituliskan bahwa salah bentuk contoh kejahatan dan pelanggaran terhadap HAM adalah kejahatan genosida. Perbuatan kejahatan genosida dilakukan dengan pembunuhan anggota kelompok, kemusnahan secara fisik diakibatkan dari kejahatan genosida, adanya tindakan untuk tidak meneruskan keturunan, serta terdapat tindakan paksaan untuk memindahkan kelompok. Sanksi yang akan didapatkan oleh pelaku tersebut tercantum pada Pasal 36 yaitu pelaku akan mendapatkan hukuman mati atau hukum pidana seumur hidup atau hukum pidana oleh pelaku paling singkat adalah 10 tahun dan paling lama adalah 25 tahun.

Selain itu terdapat juga pelanggaran HAM yang termuat dari beberapa pasal, seperti Pasal 9, Pasal 394, Pasal 395 dan masih banyak lagi. Sanksi yang didapatkan dari perbuatan kejahatan dan pelanggaran tersebut juga disesuaikan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tujuan dari pembuatan hukum di Indonesia adalah agar masyarakat dengan aman hidup berdampingan dan dapat memajukan negara. Hak Asasi Manusia tentu harus bisa dihormati oleh kalangan semua orang.

Contoh dari pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia adalah terdapat pada kasus Tanjung Priok yang merupakan pelanggaran terhadap HAM. Selain itu terdapat pula kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Leste. Pada kedua kasus tersebut peneliti menganalisis, bahwa terdapat penegakan HAM sebagai bentuk keadilan belum terlaksana, karena hukuman yang dikenakan kepada terdakwa/pelaku tidak sebanding dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Padahal di Indonesia terdapat dengan jelas hukum yang berlaku di Indonesia terkait Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang tepatnya ada di Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 (Sujata, 2000).

Melalui analisis tersebut penulis melihat bahwa masih kurangnya penerapan atas pelanggaran hukum hak asasi manusia belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan pelaku dari kejahatan pelanggaran HAM belum mendapatkan efek yang jera. Rekonsiliasi merupakan salah

satu penyelesaian dari pelanggaran HAM. Sanksi yang dapat diberikan dapat berupa hukum pidana yang memiliki waktu yang berbeda-beda, tergantung pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa. Adapun step yang dilakukan untuk membeberkan kebenaran dapat dilakukan dengan cara pengakuan kesalahan, adanya permintaan maaf, maaf diberikan kepada pelaku sebagai bentuk perdamaian, penegakan hukum, amnesti, dan rehabilitasi.

## SIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum di Indonesia menjamin terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak memandang klasifikasi sosial yang melekat pada diri pelaku pelanggaran HAM. Maka dari itu negara memiliki peran penting dalam perlindungan HAM dan juga melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran HAM seperti yang sudah tercatat dalam sejarah. Hak Asasi Manusia menjadi hak seluruh warga negara dan harus dipenuhi bersama-sama. Hukuman yang diberikan oleh pelaku pelanggaran HAM harus memberikan efek jera supaya tidak terjadi hal serupa di masa yang akan datang. Hukum dan HAM di Indonesia berjalan beriringan supaya pelanggaran HAM tidak terjadi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R., Rasdi, R., & Alkadri, R. (2018). Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum Dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalisme Dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 26(1), 17. <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i1.6612>
- Asshiddiqie, J. (n.d.). *Penegakan Hukum*. [Http://www.jimly.com/](http://www.jimly.com/). Retrieved February 9, 2023, from [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Astuti, L. (2016). Penegakan Hukum Pidana Indonesia Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kosmik Hukum*, 16(2), 106–117.
- Budijanto, O. W., & Rahmanto, T. Y. (2021). Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(1), 57–74. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.57-74>
- Isra, S. (2014). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 409–427. <https://doi.org/10.31078/jk1131>
- Khairazi, F. (2015). Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 72–94. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2194>
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Putra, M. A. (2015). Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 256–292. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.600>
- Raharjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.
- Siregar, M. F. (2015). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana dan HAM; Perkapolri No. 8 Tahun 2009 & Penegakan Hukum Pidana Berbasis HAM di Indonesia. *HUMANITAS: Jurnal Kajian Dan Pendidikan HAM*, 6(1), 185–200. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jh/article/view/10424>
- Subechi, I. (2012). Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(3), 339.

<https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.339-358>

Sujata, A. (2000). *Reformasi dalam Penegakan Hukum*. Jambata.

Supriyanto, B. H. (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Mnausia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151–168.

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.